

# MK Putuskan Soal Penyadapan KPK Tidak Perlu Izin Dewas



Realitarakyat.com – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perkara uji materiil terkait Undang Undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Gugatan dengan nomor perkara 70/PUU-XVII/2019 itu diajukan oleh Fathul Wahid, Abdul Jamil, Eko Riyadi, Ari Wibowo, dan Mahrus Ali.

Para pemohon mengajukan gugatan formil dan gugatan materiil terhadap sejumlah pasal dalam UU KPK, diantaranya Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1).

Namun, MK mengabulkan sebagian uji materiil, sedangkan tentang uji formal, MK menolak secara keseluruhan gugatan.

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan yang disiarkan secara virtual di Youtube MKRI, Selasa (4/5/2021).

MK menerima permohonan uji materiil terkait pertanggungjawaban penyadapan dan izin pengeledahan serta penyitaan oleh Dewan Pengawas KPK.

Namun, KPK hanya perlu memberitahukannya kepada Dewas terkait kegiatan tersebut.

Sebabnya, MK menganggap Dewas bukanlah bagian dari Penegakan hukum sehingga kewajiban izin dari Dewas disebut sebagai campur tangan dalam penegakan hukum. Seharusnya, kewenangan projustitia hanya milik lembaga penegak hukum saja.(ilm)